

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX dan Surat Ukur Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Terbanding, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tetangga, lapangan badminton, rumah Tetangga;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan.
- 3. Menetapkan Harta Bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- 4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama diktum angka 2 amar putusan di atas;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan harta bersama tersebut yaitu sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi yang menguasai:
 - Sebidang tanah yang luasnya 109 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX dan Surat Ukur Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M², yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Tetangga;
- Sebidang tanah yang luasnya 117 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX dan Surat Ukur Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding dan Penggugat Pembanding, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M², yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sawah/Rawa;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Tetangga;
- untuk melakukan pengosongan terhadap objek sengketa a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung-renteng;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2024, pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan Pembanding memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *c.q.* Majelis Hakim Tinggi Agama pada tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima Permohonan banding Pembanding Dh Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 3519/Pdt.G/2023/PA Ckr Tertanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah;
- Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam gugatan secara keseluruhan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 April 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tertanggal 16 April 2024 Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang pada pokoknya Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

- Menyatakan sebidang tanah yang luasnya 109 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX dan Surat Ukur Nomor XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding, dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 109 M2, yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Tanah SHM Nomor XXX dengan Luas 117 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX dan Surat Ukur Nomor : XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding, dan diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 117 M2, yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat keduanya merupakan harta bawaan milik Terbanding dan bukan merupakan harta bersama;
- Menghukum dan memerintahkan Pembanding untuk keluar dan mengosongkan dari sebidang tanah yang luasnya 109 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX dan Surat Ukur Nomor : XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding dan Tanah SHM Nomor XXX dengan Luas 117 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : XXX dan Surat Ukur Nomor : XXX yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 1998 atas nama Tergugat Terbanding yang sampai saat ini dikuasai tergugat beserta barang-barang isi rumahnya;
- Menghukum dan memerintahkan Pembanding untuk tidak memindahkan atau menjual barang-barang didalam rumah dengan SHM Nomor XXX dan rumah dengan SHM XXX Aquo;
- Menghukum Pembanding untuk membayar uang kontrakan yang dikuasai dan dimilikinya sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) yang selama ini tidak diberikan kepada Terbanding dan anak-anak;
- Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak-anak Pembanding dan Terbanding setelah putusan ini dibacakan;
- Menghukum Pembanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi saya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 24 April 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 29 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 21 Maret 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 5 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Juli 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang syarat formil pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang tanggal dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara a quo yang tertulis tanggal 14 Maret 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang terakhir atau saat dibacakan putusan perkara *a quo*, sidang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2024 Masehi;
- Bahwa sesuai dengan kalender, hari tanggal 14 Maret 2023 bukan hari Kamis melainkan hari Selasa;
- Bahwa berdasarkan praktek dalam peradilan, apabila terjadi perbedaan antara isi Berita Acara Sidang dengan Putusan, maka yang menjadi pegangan adalah Berita Acara Sidang dengan alasan putusan disusun berdasarkan Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh para pihak dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 19 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanggal dibacakan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr yang tertulis tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah harus dibaca tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H. sebagai Mediator, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu prosedur pemeriksaan perkara a quo pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang yang mengabulkan sebagian gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding dalam konvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah menerapkan sistem pembuktian dengan beban berimbang atau proporsional dengan mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;
- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa alat bukti tertulis mulai dari P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Terbanding mengajukan alat bukti tertulis mulai T.1 sampai dengan T.14 dan 3 (tiga) orang saksi, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, baik syarat formil maupun syarat materil, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding ternyata tidak dapat mendukung seluruh dalil gugatan Pembanding terutama terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh Terbanding yakni tentang obyek sengketa posita 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, sehingga fakta yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dinilai telah sesuai dengan apa yang ditemukan dalam proses konstatering yakni selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding telah membeli harta benda sebagaimana pada obyek sengketa pada posita 3.1 gugatan

Pembanding, sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan memenuhi kriteria sebagai Harta Bersama (putusan perkara a quo halaman 58). Namun perlu ditambahkan pertimbangan bahwa karena obyek sengketa tersebut terbukti telah dijual oleh Terbanding seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, maka nilai jual tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan pula;

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding ternyata telah melemahkan sebagian dalil gugatan Pembanding terutama terhadap dalil obyek sengketa posita 3.3, 3.4, sehingga fakta yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang dinilai telah sesuai dengan apa yang ditemukan dalam proses konstatering yakni sebelum menikah dengan Pembanding, Terbanding telah membeli harta benda sebagaimana pada obyek sengketa pada posita 3.3 dan 3.4 gugatan Pembanding, sehingga obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagai Harta Bersama (putusan perkara a quo halaman 57);
- Bahwa alat bukti yang menjadi dasar berpijak bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan fakta angka 3 putusan perkara a quo halaman 57 di atas adalah bukti bertanda T.3, T.4, T.5, T.6 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena bukti T.3 dan T.5 merupakan Tanda Terima yang dibuat pada tanggal 2 Februari 1997 dengan menggunakan meterai tempel bernilai Rp2000, dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Meterai khususnya Pasal 1 huruf (d) angka (1), Pasal 2 angka (1), sehingga tidak mungkin kedua tanda terima tersebut direkayasa oleh Terbanding, terlebih salah satu saksi yang dihadirkan oleh Terbanding adalah orang yang menjual obyek sengketa posita 3.3 kepada Terbanding dan saksi-saksi lainnya mengetahui bahwa obyek sengketa posita 3.3 dan 3.4 diperoleh Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding;

- Bahwa demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap obyek sengketa pada posita 3.2 dan posita 3.5, dimana karena tidak diajukannya bukti terkait dengan kedua obyek sengketa tersebut, sehingga keduanya dinyatakan ditolak;
- Bahwa terkait dengan permohonan Sita Harta Bersama (Marital Beslaag) sebagaimana posita 7 atau petitum 5 gugatan Pembanding, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tidak menjawabnya dalam Penetapan Hari Sidang apakah permohonan dimaksud ditangguhkan atau ditolak dan juga tidak dilakukan sidang insidentil, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang telah mempertimbangkannya sebagaimana halaman 62 putusan perkara a quo, sehingga seluruh petitum gugatan Pembanding telah diberi putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan beberapa keberatan Pembanding yang dianggap urgen untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipertimbangkannya fakta pada pemeriksaan setempat bahwa obyek sengketa 3.1 masih atas nama Terbanding dan belum beralih ke pihak lain, karena pada umumnya peralihan hak atas tanah yang

sudah bersertipikat wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak seperti yang dilakukan oleh Terbanding peralihan hak atas tanah bersertipikat di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis dari Pemanding. Disamping itu pula bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pemanding (P.7) bahwa SHM Nomor XXX terdapat catatan sedang dijaminkan pada PT. Bank tanggal 26 April 2017 sedangkan penjualan tanggal 5 Juli 2016;

2. Saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding di persidangan termasuk orang yang terhalang menjadi saksi yakni saksi pertama bernama Saksi I Terbanding sebagai anak buah paman dari Terbanding di PT, saksi kedua bernama Saksi II Terbanding sebagai sepupu dari Tergugat dan saksi ketiga bernama Saksi III Terbanding sebagai adik seibu dari Terbanding;
3. Tidak dipertimbangkannya data fisik sengketa posita 3.3 dan 3.4 berdasarkan bukti P.9 dan P.11 yang membuktikan kedua obyek sengketa tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan 1 (kesatu) dari Pemanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan Pemanding tersebut tidak cukup beralasan karena tidak selamanya peralihan hak kepemilikan atas tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sepanjang antara Penjual dengan Pembeli menginginkannya sampai dengan adanya proses balik nama atas alas hak kepemilikan (SHM). Sedangkan tentang tanggal penjualan obyek sengketa yang lebih dahulu dari tanggal catatan pada SHM XXX dimaksud, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah sesuatu yang aneh atau ganjil dalam sebuah transaksi perdata, sebab dapat saja salah satu pihak melakukan transaksi jual beli di bawah tangan dan karena belum dilakukan balik nama kepada pembeli, maka proses untuk menjaminkan SHM XXX tetap dapat dilakukan oleh nama yang tercantum dalam SHM tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR antara lain orang yang mempunyai keluarga sedarah dan keluarga semenda dan orang yang mempunyai hubungan kerja, padahal saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding yakni saksi kesatu hanya mempunyai hubungan kerja dengan paman Terbanding dan saksi kedua sepupu dari Terbanding dan saksi ketiga adik seibu dengan Terbanding, orang-orang mana bukanlah orang yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 145 HIR tersebut di atas, sehingga dengan demikian, keberatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga dari Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa benar yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah adalah Sertipikat Hak Milik sebagaimana bukti-bukti yang disebutkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, bukti mana terbit pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi perolehannya sebelum Pembanding dan Terbanding menikah yakni tanggal 2 Februari 1997 sebagaimana bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, oleh karenanya sudah tepat dan benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mengqualifikasir obyek sengketa posita 3.3 dan 3.4 tidak terbukti sebagai Harta Bersama Pembanding dan Terbanding, sehingga dengan demikian keberatan ketiga Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti tambahan yang terdiri dari:

- Bukti bertanda P.21 berupa fotokopi Id. Card dan lampirannya atas nama Pembanding;
- Bukti bertanda P.22 berupa Foto-foto Kegiatan yang berhubungan

dengan pekerjaan Pembanding;

- Bukti bertanda P.23 fotokopi Tanda Terima Jaminan SHM Nomor XXX dan SHM Nomor XXX;
- Bukti bertanda P.24 fotolopi Sertifikat Hak Tanggungan SHM Nomor XXX dan SHM Nomor XXX;
- Bukti bertanda P.25 fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak (tidak lengkap halamannya);
- Bukti bertanda P.26 fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT 05 tanggal 16 Mei 2018 tentang Kompensasi Akses Jalan yang sudah dibayar oleh Pembanding;
- Bukti bertanda P.27 fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr;

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding mengajukan bukti tambahan yang terdiri dari:

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 April 2024 yang dibuat oleh XXX;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 April 2024 yang dibuat oleh XXX (keduanya tentang pembayaran uang kost);
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding tentang tata cara pembagian uang hasil dari sewa rumah kost;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2021 yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding tentang Kesepakatan mengakhiri konflik rumah tangga dan harta gono gini akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Terbanding dan Pembanding tentang kesepakatan antara lain Pembanding akan mengosongkan rumah pada Perumahan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tambahan tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dinyatakan “Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Panitera Pengadilan Agama) atau Panitera Pengadilan Tinggi (dibaca Panitera Pengadilan Tinggi Agama) yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri (dibaca pegawai Pengadilan Agama) yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu (dibaca Ketua Pengadilan Agama)”;

- Bahwa dalam berkas tidak ditemukan bukti atau keterangan dari kedua belah pihak mengenai tanggapan atas alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak pada tingkat banding, sehingga jika pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut tetap dilakukan pada tingkat banding, maka tindakan seperti itu akan melanggar asas “*audi et alteram partem*”
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menilai alat-alat bukti yang diajukan pada tingkat banding tersebut karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap sebagian alat bukti yang diajukan oleh Terbanding dan itupun telah dipertimbangkan pada tingkat pertama;
- Bahwa kecuali itu terhadap alat-alat bukti tambahan tersebut di atas, tidak ada hal yang cukup urgen untuk dibuktikan lebih lanjut pada tingkat banding, karena substansi obyek sengketa yang terdiri dari obyek sengketa posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5 telah dipertimbangkan dan diputus oleh tingkat pertama berdasarkan alat-alat yang diajukan pada tingkat pertama dan dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah cukup jelas dan terang untuk menjadi dasar mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka alat-alat bukti tambahan baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

dengan Putusan Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara a quo yang telah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya mengajukan tuntutan terhadap beberapa hal yakni:

1. Penggugat Rekonvensi pada petitum (2) menuntut Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil kontrakan sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi pada petitum (4) menuntut Tergugat Rekonvensi untuk keluar dari rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada SHM Nomor XXX dan SHM Nomor XXX;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada angka (1), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan tuntutannya tersebut, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada petitum (2) dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada angka (2), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yakni menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan dan menyebut dengan rinci petitum gugatan;
- Bahwa dari apa yang dapat dipahami dari gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, bahwa tentang pihak yang ditarik sebagai subyek sudah jelas yakni Penggugat konvensi dan petitum sudah

dirinci, akan tetapi tentang posita Penggugat Rekonvensi dalam gugatan baliknya hanya menjelaskan berdasarkan hasil mediasi di Polresta Bekasi Kota tanggal 6 Desember 2023 bahwa Tergugat Rekonvensi akan angkat kaki dari rumah milik Penggugat Rekonvensi dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana atas hak SHM Nomor XXX dan SHM Nomor XXX;

- Bahwa seharusnya Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan baliknya menguraikan terlebih dahulu bahwa obyek sebagaimana dalam SHM Nomor XXX dan SHM Nomor XXX misalnya obyek sengketa sebagai Harta Bawaan dari Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi serta menguraikan letak, luas dan batas-batasnya dan selanjutnya meminta agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengosongkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang obyek yang digugatnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk gugatan yang kabur dan oleh karenanya petitum (4) gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973 yang mengandung kaidah hukum “gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal yang demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi”;

Menimbang, bahwa tentang petitum (3) gugatan rekonvensi yang terkait dengan petitum (2) yang sudah dinyatakan ditolak, maka petitum (3) gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak pula, sedangkan petitum (6) gugatan rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi patuh dan tunduk pada putusan, oleh karena petitum utama yakni petitum (2) dan petitum (4) pada hakekatnya tidak dikabulkan, maka petitum (6) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk sebagian dan sebagiannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr. tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara sengketa Harta Bersama sebagai bagian dari sengketa perkawinan harus dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3519/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - Sebidang tanah yang luasnya 358 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX dan Surat Ukur Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2002 atas nama Tergugat, Terbanding, dan di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang luasnya 358 M², yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan basket;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Mushollah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Tetangga, lapangan badminton, rumah Tetangga;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan.

3. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada diktum (2) di atas telah dijual oleh Tergugat seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hasil penjualan harta bersama diktum angka 2 amar putusan di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan harta bersama tersebut yaitu sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi sebagian;
2. Menyatakan petitum 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat rekonsvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hasanuddin, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);